

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENUNJANG KEGIATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pelaksanaan Perpustakaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Tim Penunjang Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penunjang Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774):
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 - 3. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314):
 - 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENUNJANG KEGIATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH.

KESATU

: Menetapkan Tim Penunjang Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 1. Membuat kegiatan rutin/tahunan sesuai dengan fungsi perpustakaan
- Menjadi panitia dalam kegiatan rutin/tahunan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan tugas :
 - a. menentukan tema kegiatan;
 - b. menyusun konsep kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. menentukan konsep dekorasi;
 - d. mencari dan memilih narasumber kegiatan:
 - e. membuat susunan acara kegiatan;
 - f. mendokumentasikan setiap proses kegiatan;
 - g. berkontribusi dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan;
 - h. berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan selama kegiatan berlangsung.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT

: Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah terhitung sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya kegiatan dimaksud.

KELIMA

: Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penunjang Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masingmasing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2017.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 71 Agustus 2017

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

SALUSRA WIDYA

Tembusan:

- Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
- 2. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- 3. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
- 5. PPK Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM

PENUNJANG KEGIATAN

PENGEMBANGAN

PERPUSTAKAAN DI LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

NOMOR TANGGAL

: 43 TAHUN 2017 : 7 Agustus 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM PENUNJANG KEGIATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1.	Penasehat	:	Salusra Widya	300.000
2.	Penanggung Jawab	:	R. Fendy Dharma Saputra	300.000
3.	Ketua	:	Selamet Budiharto	300.000
4.	Anggota		 Andy Martanto Nuraini Darmastuti Angga Sanjaya Lingga Dede Agustina Muhajirin Imelda Liliana Ayu Devi Savitri Binta Yauma Ezza Sigit Sri Utomo Vanni Suhasti Alex Putra Setiadi Ahmad Rinaldi Darmawan Agung Sudrajat Michael Daud Tonda Siti Murhamah Nur Aisyah Puji Utami M.Ahyal Husna Arief Hidayat 	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

SALUSRA WIDYA